

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
(P-RENJA)
KECAMATAN TEMPURSARI
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN TEMPURSARI**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Perangkat Daerah Kecamatan Tempursari dapat merampungkan dokumen Perubahan Rencana Kerja (P- Renja) Tahun 2022 ini.

Dokumen Rancangan Awal Renja ini disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang P-RPJMD Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023, dokumen P-Renstra Kecamatan Tempursari Tahun 2018-2023 Serta Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor: 016 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022. Maka, pada penyusunan dokumen Perubahan Renja tahun 2022 ini telah dilakukan penyelarasan sasaran dan tujuan perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program perangkat daerah dan sesuai yang tercantum dalam P-RPJMD dan P-Renstra PD.

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) Tahun 2022 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun berkenan, Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah, serta Penutup.

Demikian, semoga dokumen Perubahan Renja Kecamatan Tempursari Tahun 2022 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua, Amin.

Tempursari, Oktober 2022

CAMAT TEMPURSARI



ARIF MUSTOFA, SAP

NIP. 19750712 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN BEREKENAN	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	24
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	25
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	32
2.6. Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.....	33
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	39
3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah	39
3.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	46
BAB IV PENUTUP.....	54

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah , rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah mengamanatkan adanya penyempurnaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan di tingkat pusat dan daerah berdasarkan peraturan perundang – undangan tersebut, kepala BAPPEDA mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan RKPDP menggunakan Rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD, yang berfungsi sebagai dokumen Perencanaan Tahunan Renja SKPD ini merupakan dokumen rencana kinerja yang berjangka waktu 1 (satu) tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pemerintah Kecamatan yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh SKPD, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari perencanaan kinerja yang disusun oleh Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang yaitu :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
6. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Kinerja Pemerintah;
15. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan Jangka menengah daerah, serta Tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah ;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah (sebagaimana Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah); yang telah disempurnakan sebagaimana Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Pemerintah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018-2023;

26. Peraturan Bupati Lumajang Nomor: 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

27. Surat Edaran Bupati Lumajang Nomor: 016 tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 Kecamatan Tempursari adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tempursari adalah sebagai salah satu acuan bagi Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dalam menyusun dokumen pelaksanaan anggaran satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang :

- Latar belakang,
- Landasan hukum,
- Maksud dan tujuan ,
- Sistematika penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Berisi tentang :

- Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan capaian Renstra Perangkat Daerah;
- Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;

- Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD;
- Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah.

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi tentang :

- Tujuan dan sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah;
- Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN BEREKENAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022 sampai dengan triwulan II berdasarkan target indikator kinerja program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sampai dengan triwulan II adalah 46.46% dari rencana anggaran sebesar Rp. 1.390.110.590,-.

Capaian Program ini didukung oleh realisasi 4 (Empat) kegiatan adalah sebagai berikut :

a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki realisasi 48.07% dari rencana anggaran sebesar Rp. 1049.810.480,-.

b) Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki realisasi 47.08% dari rencana anggaran sebesar Rp. 94.306.510,-

c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki realisasi 47.02% dari rencana anggaran sebesar Rp. 214.324.800,-.

d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki realisasi 49.15% dari rencana anggaran Rp.31.668.800,-.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sampai dengan triwulan II adalah 51.03% dari rencana anggaran sebesar Rp. 20.935.000,-.

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Realisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sampai dengan triwulan II adalah 25.00% dari rencana anggaran sebesar Rp. 2.400.000,-.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sampai dengan triwulan II adalah 50.00% dari rencana anggaran sebesar Rp. 172.800.000,-.

Capaian Program ini hanya didukung oleh realisasi kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil evaluasi dari keseluruhan program diatas, dapat dapat diketahui bahwa realisasi program dan kegiatan Kecamatan Tempursari sudah maksimal, tidak ada kendala yang berarti karena total anggaran pada tahun 2022 lebih kecil dari tahun sebelumnya. Adapun total anggaran kegiatan pada tahun sebelumnya secara rinci dituangkan dalam tabel berikut ini :

TC-.29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tempursari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun n - 2022 (Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s.d Tahun (n-3) - 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)- 2020 (Renja PD)			Target Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun (n-1) - 2021 (Renja PD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target tahun n-1- 2021 (Renstra PD)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) - 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) - 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) - 2021 (Renstra PD)	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)/3	11=(10/9)
	Unsur Kewilayahan									
01	Kecamatan									
01 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persetanse pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	1,390,111,280	2,073,983,210	2,458,761,329	1,631,980,038	66.37%	1,768,978,057	1,768,978,057	100%

01	0	01	01	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja Kecamatan	-	8,974,000	5,015,000	4,885,000	97.41%	6,650,750	6,650,750	100%
01	0	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan	-	-	-	-	0.00%	549,000	549,000	100%
01	0	01	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD	-	7,910,000	3,565,000	3,435,000	96.35%	2,192,750	2,192,750	100%
01	0	01	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	-	-	-	0.00%	1,998,000	1,998,000	100%
01	0	01	01		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%
01	0	01	01		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%
01	0	01	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP	-	1,064,000	1,450,000	1,450,000	100.00%	1,251,000	1,251,000	100%
01	0	01	01	07	Evaluasi Kinerja	Jumlah jenis dokumen	-	-	-	-	0.00%	660,000	660,000	100%

01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan Akhir Tahun	-	1,976,000	1,762,000	1,762,000	100.00%	1,346,000	1,346,000	100%
01	01	2	02	06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah Laporan Tanggapan pemeriksaan	-	-	-	-	0.00%	501,000	501,000	100%
01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Jenis Laporan Keuangan	-	-	-	-	0.00%	305,000	305,000	100%
01	01	2	02		Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah jenis laporan prognosis	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%
01	01	2	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi Administrasi BMD Perangkat Daerah	-	-	-	-	0.00%	1,296,000	1,296,000	100%
01	01	2	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan BMD	-	-	-	-	0.00%	238,000	238,000	100%
01	01	2	03		Rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang	Jumlah Laporan rekonsiliasi BMD	-	-	-	-	0.00%	-	-	100%

01	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	183,004,800	331,060,000	98,400,000	98,400,000	100.00%	183,216,000	183,216,000	100%
01	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	32,109,200	66,359,069	52,390,000	52,390,000	100.00%	101,834,300	101,834,300	100%
01	01	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	29,409,200	62,659,069	44,390,000	44,390,000	100.00%	40,579,300	40,579,300	100%
01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	2,700,000	3,700,000	8,000,000	8,000,000	100.00%	13,450,000	13,450,000	100%
01	01	2	09		Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah jenis aset tetap lain yang dipelihara	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%
01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah jenis gedung kantor dan bangunan lain yang dipelihara	-	-	-	-	0.00%	47,805,000	47,805,000	100%
01	01	2	09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan	Jumlah jenis sarana prasarana	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%

					Pelayanan Umum	dan Sarana Pelayanan Umum								
01	02	03	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	jumlah laporan koordinasi terkait pemeliharaan sarpras umum	-	-	-	-	0.00%	330,000	330,000	100%	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%	
				Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan peningkatan efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	-	-	-	-	0.00%	-	-	0%	
01	02	04		Pelaksanaan Urusan	persentase pemenuhan	-	12,300,000	14,004,000	13,959,000	99.68%	21,312,000	21,312,000	100%	

01	03	2	01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	2,970,000	4,650,000	5,117,000	5,116,000	99.98%	4,941,000	4,941,000	100%
01	03	2	01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	jumlah usulan pembangunan yang diakomodir	-	-	-	-	0.00%	600,000	600,000	100%
01	03	2	01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	17,965,000	118,515,000	33,346,000	29,600,400	88.77%	78,900,000	78,900,000	100%
01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	persentase pemenuhan upaya trantibum	66,540,000	4,625,000	-	-	0.00%	1,400,000	1,400,000	100%
01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman	persentase fasilitasi penyelenggaraan trantibum	-	4,625,000	-	-	0.00%	1,400,000	1,400,000	100%

01	06				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase desa tertib administrasi	172,800,000	29,300,000	8,263,000	8,256,500	99.92%	178,320,000	178,320,000	100%
01	06	2	01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	172,800,000	29,300,000	8,263,000	8,256,500	99.92%	178,320,000	178,320,000	100%
01	06	2	01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	172,800,000	29,300,000	8,263,000	8,256,500	99.92%	172,800,000	172,800,000	100%
01	06	2	01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah yang melaksanakan penjarangan perangkat desa	-	-	-	-	0.00%	5,520,000	5,520,000	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Tempursari dilakukan berdasarkan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang yang telah tertuang dalam P-Renja Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2022

Dibawah ini disajikan tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan dengan format tabel T-C.30 sebagai berikut:

TC-.30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Tempursari
Kabupaten Lumajang

No	Indikator Tujuan/Sasaran Renstra PD	SPM/Strandar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Nilai IKM Kecamatan			87	82	82.5	83	84,65	88	82.5	83	
2	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti			87	88	89	90	111.52	100	89	90	
3	Persentase desa yang menyusun dokumen admnistrasi pemerintahan desa yang tepat waktu			87	88	89	90	114.94	100	89	90	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kedudukan Camat sebagai Kepala OPD tingkat Kecamatan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Uraian tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan adalah sebagai Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah yang berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Dengan demikian, berdasar kepada regulasi yang telah dijabarkan diatas, maka terdapat beberapa isu-isu strategis yang menjadi pokok permasalahan yang harus dituntaskan dengan pendekatan Menggunakan analisis lingkungan strategi (Analisis SWOT/Strength, Weakness, Opportunity and Threat),

Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Tempursari didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Penetapan Isu PD (T-B.35)		
Masalah pokok	Masalah	Akar Masalah
Kurang terpenuhinya kualitas pelayanan, fasilitasi dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik dan operasional perkantoran kurang optimal	belum terpenuhinya Sarana dan prasarana pelayanan publik dan aparatur
	Kemampuan personal petugas pelayanan publik baik desa dan kecamatan masih belum optimal karena kurangnya bimtek dan pelatihan terkait pelayanan publik	Kurang maksimalnya kualitas pelayanan publik
	kesadaran untuk tertib administrasi kependudukan baik warga masyarakat maupun petugas masih belum maksimal	
	Tingkat kepuasan pelayanan publik belum mencapai Harapan IKM	
	Kurangnya Inovasi pelayanan publik	

	Administrasi Pemerintahan Desa tidak terselesaikan secara tepat waktu	kurang optimal pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan pemerintahan desa
	kurang maksimalnya tingkat akuntabilitas administrasi keuangan desa	
	SDM Personil LINMAS belum terbina dan terlatih secara optimal	sinergitas kinerja FORKOMPIMKA serta SDM personil Linmas dan Satgas Kamdes yang belum memadai
	SDM Personil Satgas Keamanan Desa belum terbina dan terlatih secara optimal	
	Koordinasi peningkatan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum belum dilaksanakan secara optimal	
	Pembinaan dan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat belum terfasilitasi dan terkoordinasi secara optimal	Belum optimalnya peran petugas dalam memfasilitasi kelompok masyarakat dan warga masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat
	Pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat belum terfasilitasi dan terkoordinasi secara optimal	
	Pembangunan dan program pemerintah yang belum terealisasi secara tepat sasaran dan normatif	
	Sinkronisasi usulan dari masyarakat dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah belum terfasilitasi dan terkoordinasi	Belum optimalnya perencanaan pembangunan partisipatif dari masyarakat serta penanggulangan kemiskinan
	Bantuan Sosial pemerintah pusat dalam rangka penanggulangan kemiskinan kurang terfasilitasi dan terkoordinasi	

2.4. Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Tahun 2022 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada Tabel T-C.31. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk besaran anggaran yang diajukan tidak sesuai dengan kebutuhan yang diajukan yang

dikarenakan adanya penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang.

T-.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022

Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat : Kecamatan Tempursari

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Keg/Sub Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Tempursari	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	1.390.111.280	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec.Tempursari	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor	100 %	1.446.065.002	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Tempursari	persentase pemenuhan fasilitas administrasi keuangan	100 %	1.050.164.480	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Tempursari	persentase pemenuhan fasilitas administrasi keuangan	100 %	1.186.536.161	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tempursari	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	10 ASN	1.041.824.480	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Tempursari	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	10 ASN	1.177.362.161	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. Tempursari	Jumlah fasilitas administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Fasilitas	8.340.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec.Tempursari	Jumlah fasilitas administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	1 Fasilitas	9.174.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tempursari	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	100%	95.612.800	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Tempursari	persentase pemenuhan fasilitas administrasi umum	100%	59.231.161	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tempursari	Jumlah jenis komponen instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	7 Jenis	5.064.400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tempursari	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang disediakan	7 Jenis	5.570.840	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tempursari	Jumlah jenis logistik kantor yang disediakan	34 Jenis	17.166.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tempursari	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	24 Jenis	14.777.246	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tempursari	Jumlah jenis barang cetakan yang disediakan	2 Jenis	4.802.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Tempursari	Jumlah barang cetakan yang disediakan	2463 lembar	677.325	
		Kec. Tempursari	jumlah fasilitas penggandaan dokumen	2 Fasilitas							
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Tempursari	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	1 Fasilitas	3.679.200	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kec. Tempursari	Jumlah fasilitas kunjungan tamu	2 Jenis	2.640.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tempursari	Jumlah fasilitas rakor SKPD	3 Fasilitas	63.860.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tempursari	Jumlah fasilitas Rapat Koordinasi SKPD	12 Laporan	25.740.000	
		Kec. Tempursari	Jumlah fasilitas koordinasi dan konsultasi SKPD	2 Jenis							

	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Tempursari	Jumlah jenis bahan/material yang disediakan	2 Jenis	1.040.000	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Tempursari	Penyediaan barang material	2 Jenis	1.144.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tempursari	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	100%	212.224.800	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tempursari	Persentase fasilitasi penyediaan jasa penunjang operasional kantor	89%	165.462.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tempursari	Jumlah fasilitasi jasa surat menyurat	1 Fasilitasi	4.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Tempursari	Jumlah Fasilitasi jasa surat menyurat	12 Laporan	4.950.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tempursari	jumlah rekening yang dibayar	3 Rekening	24.720.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Tempursari	Jumlah rekening yang dibayar	12 Laporan	13.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tempursari	Jumlah fasilitasi jasa pelayanan umum kantor	2 Fasilitasi	183.004.800	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Tempursari	Jumlah fasilitasi jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	135.960.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tempursari	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	100%	32.109.200	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Tempursari	Persentase fasilitasi pemeliharaan BMD	89%	34.835.680	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tempursari	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	8 Kendaraan	29.409.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Tempursari	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 Unit	14.006.520	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tempursari	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	2 Jenis	2.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Tempursari	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	12 Unit	1.540.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tempursari	persentase desa/kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	89%	20.935.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Tempursari	Persentase Desa / Kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan	89%	18.078.500	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tempursari	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	89%	20.935.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec. Tempursari	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa	89%	18.078.500	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tempursari	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	7 Desa	2.970.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tempursari	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	6 Lembaga Kemasyarakatan	3.267.000	
4	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tempursari	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	2 Kegiatan	17.965.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tempursari	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	12 Laporan	14.811.500	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tempursari	persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	89%	2.400.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Tempursari	Persentase pemenuhan urusan pemerintahan umum	89%	2.640.000	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tempursari	persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum	89%	2.400.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Tempursari	persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum	89%	2.640.000	
6	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tempursari	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam	1 Kegiatan	2.400.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Tempursari	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam	12 Laporan	2.640.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tempursari	persentase desa tertib administrasi	89%	172.800.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Tempursari	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	89%	190.080.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tempursari	persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa	89%	172.800.000	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Tempursari	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	89%	190.080.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tempursari	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	7 Desa	172.800.000	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Tempursari		7 Desa	190.080.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pendekatan pembangunan dengan memperhatikan hasil Musrenbang mulai dari tingkat desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan bertujuan memperoleh usulan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada hasil Musrenbang desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas desa di kecamatan yang bersangkutan.

Mengingat Kecamatan tidak memiliki kewenangan dalam mengampu usulan prioritas tersebut maka usulan prioritas tersebut diakomodir dan diajukan kecamatan dalam pembahasan forum perangkat daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah pengampu kepentingan/Perangkat Daerah teknis yang berwenang pada tahun berikutnya. Berikut ini Usulan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Lumajang Tahun 2022.

T-C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Tempursari

No	Usulan Aktivitas	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan	
					PD Pengusul	Mekanisme
1	2	3	4	5	6	7
1						

NIHIL

2.6. Analisis Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Kecamatan Tempursari selaku organisasi perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang menjadi salah satu ujung tombak pelayanan publik yang wajib melakukan inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan. Adapun Inovasi perangkat daerah Kecamatan Tempursari adalah Anti Selir (Antar santunan kematian sehari langsung cair) yang diaplikasikan dalam pelayanan santunan kematian di Kecamatan Tempursari.

2.6.1. Latar Belakang Masalah

Santunan kematian merupakan salah satu program pemerintah kab lumajang dengan tujuan sebagai perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap penduduk yang meninggal dunia dengan memberikan dan bantuan kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian. Adapun tujuan diberikan santunan kematian bagi penduduk antara lain sebagai berikut: meringankan beban Masyarakat bagi anggota keluarganya yang meninggal dunia; dan tertib administrasi data kematian daerah.

Proses realisasi santunan kematian dari dinas sosial ke kecamatan membutuhkan waktu maksimal 20 hari yang tertera di Peraturan Bupati Lumajang nomor 03 tahun 2019. Dengan adanya rentang waktu yang lama, sedangkan ada beberapa kategori penduduk. Maka kecamatan tempursari melakukan inovasi dengan tujuan untuk mempercepat pencairan santunan kematian bagi

penduduk yang masuk kedalam kategori kurang mampu yang dibuktikan dengan memiliki kartu Indonesia Sehat (KIS yang gratis dari Pemerintah),Jamkesmas, dan Jamkesda.selain itu dengan adanya tradisi di wilayah kec tempursari yang mengadakan acara tahlilan maka dana santunan tersebut dicairkan terlebih dahulu untuk bisa digunakan dalam acara tahlilan.

Dari tujuan tersebut maka kecamatan tempursari memunculkan Inovasi dengan diberi nama ANTISELIR (Antar santunan kematian sehari langsung cair) dengan syarat berkas tersebut dinyatakan lengkap dan masuk ke dalam kategori penerima Antiselir. Adapun Inovasi ANTI SELIR ini bukanlah adaptasi/modifikasi/replikasi dari inovasi lain, walaupun tidak menuntut kemungkinan inovasi ini juga terdapat di wilayah Kecamatan yang lain (mungkin juga dengan nama yang berbeda). Hal itu dimungkinkan karena santunan kematian merupakan program Bupati Kabupaten Lumajang melalui Dinas Sosial yang terdapat di seluruh wilayah Kecamatan.

Adapun beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan inovasi Antiselir ini, antara lain :

No	Tahun	Permasalahan	Solusi/Tindakan
1	2020	Adanya penundaan pencairan santunan kematian dari Dinas Sosial karena permohonan santunan di tingkat Kabupaten melebihi target	Pencairan di tunda sampai dana dari dinsos cair
2	2021	Adanya penundaan pencairan santunan kematian dari Dinas Sosial karena permohonan santunan di tingkat Kabupaten melebihi target	Pencairan di tunda sampai dana dari dinsos cair

2.6.2. Manfaat Inovasi Perangkat Daerah

Tujuan adanya Inovasi Anti Selir ini, antara lain :

1. Mempercepat pencairan santunan Kematian

2. Cepatnya pencairan santunan kematian dapat dipergunakan untuk tahlilan dan meringankan beban keluarga yang ditinggalkan

2.6.3. Manfaat Inovasi Perangkat Daerah

Manfaat adanya Inovasi Anti Selir ini, antara lain :

Manfaat :

1. Mengurangi masa tunggu pencairan yang lama
2. Membantu meringankan beban keluarga yang ditinggalkan
3. Kemutakhiran Data Kematian Penduduk

2.6.4. Alur Pelaksanaan Inovasi dan Kendala Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi Kecamatan Tempursari adalah “ANTISELIR” yang memiliki Kepanjangan dari Antar Santunan Kematian Sehari Langsung Cair). Maksud Adanya Inovasi Anti Selir adalah Mempercepat proses pencairan santunan kematian dengan tujuan sebagai bentuk perwujudan bela sungkawa dan duka cita Pemerintah Daerah terhadap masyarakat yang meninggal dunia dengan memberikan uang duka kepada ahli waris yang terkena musibah kematian berupa santunan kematian khususnya bagi Penduduk yang memiliki KIS (Gratis), meringankan beban ahli waris sehingga dana santunan tersebut bisa digunakan acara tahlilan sesuai tradisi di wilayah kecamatan tempursari dan adanya pembaruan data kematian penduduk.

Inovasi ini dirancang dan disusun pada tahun 2019 dan sudah bisa terlaksana tahun 2020. Anti Selir ini dilaksanakan pada jam kerja yaitu hari Senin-Kamis pukul 08.00- 15.00 WIB waktu istirahat pukul 12.00-13.00 WIB sedangkan hari jum'at pukul 08.00- 14.30 WIB , waktu istirahat pukul 11.00-13.00 WIB. Bertempat di Pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) Kecamatan Tempursari. Didalam pelaksanaan inovasi tersebut ada beberapa stakeholder yang terlibat antara lain Ahli Waris,RT/RW ,Kepala Desa / Lurah ,Camat ,Dinas Sosial.

Ada beberapa kriteria yang masuk ke dalam penerima ANTISELIR, antara lain :

- a. warga masyarakat Kabupaten Lumajang;
- b. berdomisili di wilayah daerah Kabupaten Lumajang;
- c. memiliki Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan Domisili Kepala Desa/Lurah dan Kartu Keluarga/Formulir Pendataan Daftar Rumah Tangga disertai dengan surat pernyataan bahwa Kartu Keluarga masih dalam proses;
- d. meninggal dunia dengan sebab apapun
- e. Memiliki kartu KIS, JAMKESMAS dan/atau JAMKESDA bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)/Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D);

Adapun Persyaratan Pengajuan AntiSelir meliputi :

- a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Penduduk yang meninggal dunia yang masih berlaku;
- b. bagi balita atau anak yang meninggal dunia disertai fotocopy akte kelahiran/surat keterangan kelahiran dari bidan atau penolong persalinan/Kartu Identitas Anak;
- c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon yang masih berlaku;
- d. surat keterangan dari kepala desa/lurah tempat berdomisili bagi penduduk yang meninggal dunia maupun ahli waris yang belum wajib Kartu Tanda Penduduk maupun wajib Kartu Tanda Penduduk tetapi tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Anak;
- e. formulir Pendataan Daftar Rumah Tangga disertai dengan surat pernyataan bahwa Kartu Keluarga masih dalam proses bagi pemohon yang tidak memiliki Kartu Keluarga;
- f. surat keterangan RT/RW setempat;
- g. surat Kematian dari Kepala Desa/Lurah tempat domisili;
- h. surat Keterangan Merawat dari kepala desa apabila Kartu Keluarga ahli waris tidak menerangkan hubungan kekerabatan dengan penduduk yang meninggal;

- i. menyerahkan kartu KIS, JAMKESMAS dan/atau JAMKESDA bagi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)/Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBI-D);

Adapun Penerima Inovasi Anti Selir pada tahun 2020 adalah 59 Orang, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 40 Orang.

Berikut ini mekanisme pelaksanaan Anti Selir :

4. Mekanisme pelaksanaan Anti Selir di Desa

Adapun mekanisme pelaksanaan anti selir di desa adalah sebagai berikut :

- a. Ahli waris mengurus surat keterangan ke RT/RW setempat dengan menunjukkan KTP/KK asli atau dokumen yang dipersamakan serta menyerahkan:
 - o foto copy KTP/KK ahli waris; dan
 - o foto copy KTP/KK atau dokumen lainnya atas nama keluarga yang meninggal.
 - o KIS (Gratis)
- b) RT/RW memverifikasi kebenaran foto copy KTP/KK dan dokumen lainnya sebagaimana pada angka 1 huruf a dan huruf b untuk memastikan bahwa ahli waris dan yang meninggal benar-benar warga RT/RW setempat dan/atau warga Kabupaten Lumajang.
- c) Jika hasil verifikasi sebagaimana pada angka 2 tidak benar, RT/RW menolak untuk menerbitkan Surat Keterangan. Sedangkan jika hasil verifikasi benar, RT/RW menerbitkan Surat Keterangan dan diserahkan kepada Ahli Waris untuk digunakan mengurus Surat Keterangan Kematian di Desa/Kelurahan.
- d) Ahli waris mengajukan Surat Keterangan Kematian kepada Desa/Kelurahan dengan menyerahkan Surat Keterangan RT/RW beserta foto copy KTP/KK atas nama ahli waris dan foto copy KTP/KK keluarga yang meninggal, KIS (Gratis).

- e) Atas pengajuan sebagaimana dimaksud pada huruf (d), Desa/Kelurahan menerbitkan Surat Keterangan Kematian dan permohonan Santunan Kematian dengan dilampiri data pendukung kemudian diserahkan kepada Ahli Waris untuk kelengkapan pengajuan Santunan Kematian di Kecamatan.

5. Mekanisme pelaksanaan Anti Selir di Kecamatan

Adapun mekanisme pelaksanaan anti selir di desa adalah sebagai berikut :

- a) Ahli Waris mengajukan Santunan Kematian kepada Bupati melalui Camat dengan menyerahkan dokumen pengajuan santunan kematian
- b) Petugas kecamatan memverifikasi dokumen yang telah diajukan.
- c) Jika hasil verifikasi tidak benar, petugas kecamatan mengembalikan dokumen tersebut kepada ahli waris untuk diperbaiki dan di lengkapi.
- d) Jika hasil verifikasi benar, dan penduduk tersebut termasuk kedalam kategori penerima ANTISELIR, maka ahli waris dapat langsung menerima santunan kematian.
- e) Petugas mengajukan Permintaan Pembayaran Santunan Kematian melalui Dinas Sosial
- f) Petugas menerima uang santunan kematian dari Bendahara kegiatan santunan kematian Dinas Sosial sebagai ganti uang yang telah di serahkan kepada Ahli Waris masing-masing sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perencanaan Rencana Kerja disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Masing-masing komponen Rencana Kerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

3.1.1 Visi

Visi merupakan gambaran umum tentang kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Kabupaten Lumajang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa yang dicapai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai titik temu, memiliki fleksibilitas dan kreatifitas dalam melaksanakannya. Visi harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Dapat dibayangkan (*imaginable*) oleh pimpinan dan staf;
2. Memiliki nilai yang diinginkan (*desirable*);
3. Memungkinkan untuk dicapai (*achievable*);
4. Terfokus pada permasalahan utama;
5. Berwawasan jangka panjang (5 s/d 25 tahun) dan tidak mengabaikan perkembangan;
6. Dapat dikomunikasikan dan dimengerti oleh stakeholder.

Selanjutnya Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Lumajang Tahun 2019 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG
YANG BERDAYA SAING, MAKMUR DAN BERMARTABAT”**

3.1.2.Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan gairah / semangat bagi pimpinan dan seluruh.Misi merupakan beberapa tujuan antara untuk mencapai Visi. Misi juga merupakan akumulasi dari sasaran program strategik, dimana program-program strategik dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi.

Dalam rangka mencapai visi Kabupaten Lumajang maka diwujudkan dengan beberapa misi sebagai berikut :

NO	MISI	PENJELASAN MISI
1	Mewujudkan perekonomian daerah berkelanjutan yang berbasis pada pertanian, usaha mikro, dan pariwisata;	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat bersama-sama meningkatkan perekonomian daerah melalui pengembangan pertanian, usaha mikro dan pariwisata
2	Pemenuhan kebutuhan dasar untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan mandiri	Bermakna bahwa pemerintah dan masyarakat berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandiriannya melalui pemenuhan enam kebutuhan wajib dasar (pendidikan, kesehatan, ketersediaan pangan, permukiman,, perlindungan masyarakat dan sosial)
3	Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel ,dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar, dan bersih (<i>good and clean governance</i>);	Bermakna bahwa pemerintah Kabupaten Lumajang berupaya untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, benar dan bersih (<i>good and clean governance</i>) yang didukung dengan teknologi informasi

Dengan memperhatikan visi dan misi yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya tujuan pembangunan Kabupaten Lumajang periode Tahun 2019 – 2023 adalah :

Tujuan Misi 1 adalah :

1. Meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Tujuan Misi 2 adalah :

1. Meningkatkan kualitas SDM serta pemerataan dan perluasan akses kebutuhan dasar masyarakat.
2. Menurunnya angka kemiskinan melalui peningkatan daya saing tenaga kerja.

Tujuan Misi 3 adalah :

1. Meningkatkan reformasi, birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, Kecamatan Tempursari mengacu pada Misi 3 yaitu Reformasi birokrasi yang efektif, profesional, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, benar dan bersih (*good and clean governance*).

3.1.3. Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan pelaksanaan misi Kabupaten Lumajang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan sesuai rencana anggaran tahun berkenaan. Tujuan pembangunan kecamatan ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan kecamatan secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Tempursari Tahun 2022 adalah Meningkatnya kepuasan masyarakat dengan indikator tujuan yakni Nilai IKM Pelayanan Kecamatan Tempursari.

3.1.4.Sasaran

Sasaran adalah suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek, biasanya dalam waktu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Setiap sasaran memiliki indikator kinerja sebagai alat untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kecamatan Tempursari selama kurun waktu lima tahun sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Bupati Lumajang kepada Kecamatan Tempursari, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan

Untuk mencapai tujuan terbangunnya Pemerintahan yang baik ditetapkan 2 (satu) sasaran dan dua (2) indikator sasaran sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan

Indikator sasaran : Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti

2. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintahan desa

Indikator sasaran : Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa tepat waktu

3.1.5.Strategi dan kebijakan

Strategi pembangunan yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Adapun strategi adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung;
- b. Mengoptimalkan peran aparatur kecamatan yang ada dalam menyelesaikan tugas-tugas administrasi pemerintahan;
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas ASN berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing;
- d. Meningkatkan tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan;
- e. Mengoptimalkan peran anggota Linmas dalam menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah desa;
- f. Mengoptimalkan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat
- g. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam kegiatan perencanaan/Musrenbang;
- h. Mengoptimalkan pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas keuangan desa.

Dalam rangka mencapai strategi maka diperlukan kebijakan sebagai arah yang diambil perangkat daerah dalam menentukan program dan kegiatan. Kebijakan Kecamatan Tempursari adalah peningkatan sarana dan prasarana aparatur dalam rangka pemenuhan pelayanan internal maupun eksternal serta peningkatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel. Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyediaan fasilitas IT Kecamatan Tempursari;
2. Melakukan penambahan gedung dan mengoptimalkan Sarana gedung yang tersedia;
3. Mengoptimalkan Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian
4. Meningkatkan kemampuan IT personil pada setiap seksi dan bagian dengan penyediaan fasilitas IT;
5. Meningkatkan pemahaman ASN terhadap tugas dan fungsi masing-masing aparatur;
6. Mengoptimalkan prasarana fasilitas IT yang ada dalam penyelesaian tugas dan fungsi;

7. Mempersingkat alur pengurusan Administrasi kependudukan ;
8. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan;
9. Meningkatkan pembinaan dan pelatihan Linmas yang berkelanjutan;
10. Mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan yang telah dilakukan;
11. Mengoptimalkan pembinaan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat;
12. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kegiatan pemberdayaan;
13. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif ;
14. Mengoptimalkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang peran aktif masyarakat dalam pembangunan ;
15. Meningkatkan Kemampuan aparatur pemerintahan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan ;
16. Mengoptimalkan koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan;
17. Mengoptimalkan Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada aparatur pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan.

Arah kebijakan tersebut dikuatkan dengan beberapa Program sebagai rencana tindak lanjut jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktifitas yang akan dilaksanakan pada pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Tahun 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULA	Target Kinerja 2022
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat		IKM Pelayanan Kecamatan Tempursari	<i>Nilai IKM Kecamatan</i>	87
		Mengoptimalkan Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Fasilitasi dan koordinasi yang dilakukan dengan instansi/Lembaga lain yang terkait}} \times 100 \%$	89%
		Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan desa	Rata-rata persentase desa yang menyusun dokumen administrasi desa tepat waktu	$\frac{(\text{Jumlah desa yang menyusun RKPDesa tepat waktu} + \text{Jumlah desa yang menyusun APBDesa} + \text{Jumlah desa yang menyusun LPPDesa tepat waktu})}{(\text{Jumlah seluruh desa di wilayah kecamatan} \times 3 \text{ dokumen})} \times 100\%$	89%

3.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka mencapai tujuan Perangkat Daerah maka dilaksanakan melalui Program dan Kegiatan yang ditunjang dengan pendanaan / anggaran yang besarnya disesuaikan dengan jenis dan dan dampak kegiatan kepada kesejahteraan masyarakat serta kemampuan alokasi APBD Kabupaten Lumajang.

Adapun Program dan Kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- b) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
- d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- a) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan sesuai Penugasan Kepala Daerah

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- a) Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

TC-.33. (Perubahan)

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Kabupaten Lumajang

Nama Perangkat Daerah:
Kecamatan Tempursari

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2022				Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022				Bertambah/ Berkurang (+/-)	Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023			
			Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)		Aktivitas	Skala Prioritas	Rencana Tahun 2022 (Tahun Rencana)				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
					Lokasi	Target Capaian Kinerja			Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Lokasi					Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)					
7	Unsur Kewilayahan															
701	Kecamatan					1.568.599.590					1.597.104.347		28.504.757			
70101	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan operasional kantor		Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	100%	1.372.464.590			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	100%	1.400.969.347	DTU-DAU	28.504.757		100%	1.446.065.002
701012.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi keuangan		Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	100%	1.050.164.480			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	100%	1.078.669.237	DTU-DAU	28.504.757		100%	1.186.536.161
701012.0201	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN terlayani gaji dan tunjangan	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	10 ASN	1.041.824.480	Gaji dan Tunjangan Pegawai	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 laporan	1.070.329.237	28.504.757		12 laporan	1.177.362.161
701012.0202	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah fasilitasi administrasi keuangan pelaksanaan tugas ASN	Pembayaran Honorarium Pejabat Keuangan	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	1 Fasilitasi	8.340.000	Pembayaran Honorarium Pejabat Keuangan	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	1 Fasilitasi	8.340.000	-		1 Fasilitasi	9.174.000
701012.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	persentase pemenuhan fasilitasi administrasi umum				100%	94.306.510				100%	94.306.510	DTU-DAU	-	100%	59.231.161
701012.0601	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen Instalasi Listrik/	Pengadaan komponen instalasi Listrik/Penerangan	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	7 Jenis	5.064.400	Pengadaan komponen instalasi Listrik/Penerangan	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	7 Jenis	5.064.400	-		7 Jenis	5.570.840

		Penerangan yang disediakan															
701012.0604	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	24 Jenis	13.433.860	Pengadaan Alat Tulis Kantor	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	24 Jenis	13.433.860	-			24 Jenis	14.777.246
			Pengadaan bahan pembersih	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	8 Jenis	2.338.000	Pengadaan bahan pembersih	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	8 Jenis	2.338.000	-			8 Jenis	2.571.800
			Pengadaan isi ulang galon	3	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	1 jenis	1.368.000	Pengadaan isi ulang galon	3	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	1 jenis	1.368.000	-			1 jenis	1.504.800
701012.0608	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	Fotocopy dan cetak dan Penjilitan	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	2463 lembar	615.750	Fotocopy dan cetak dan Penjilitan	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	2463 lembar	615.750	-			2463 lembar	677.325
			Cetak amplop dinas dan map kop dinas	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	2 Jenis	946.500	Cetak amplop dinas dan map kop dinas	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	2 Jenis	946.500	-			2 Jenis	1.041.150
			Cetak baner	3	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	1 Jenis	3.240.000	Cetak baner	3	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	1 Jenis	3.240.000	-			1 Jenis	3.564.000
701012.0609	Sub Kegiatan Penyediaan Barang material	Penyediaan barang material	BBM dan pelumas Genset	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	2 Jenis	1.040.000	BBM dan pelumas Genset	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	2 Jenis	1.040.000	-			2 Jenis	1.144.000
701012.0613	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah fasilitasi kunjungan tamu	Makanan dan Minuman Tamu Pelayanan dan Dinas	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	2 Jenis	2.400.000	Makanan dan Minuman Tamu Pelayanan dan Dinas	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	2 Jenis	2.400.000	-			2 Jenis	2.640.000
701012.0615	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi Rapat Koordinasi SKPD	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	23.400.000	Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	23.400.000	-			12 Laporan	25.740.000
			Perjalanan dinas dalam daerah	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	38.000.000	Perjalanan dinas dalam daerah	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	38.000.000	-			12 Laporan	41.800.000
			Perjalanan dinas biasa / Luar Daerah	3	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	2.460.000	Perjalanan dinas biasa / Luar Daerah	3	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	2.460.000	-			12 Laporan	2.706.000

701012.08	Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Urusan Pemerintahab Daeah	Persentase fasilitas penyediaan jasa penunjang operasional kantor				89%	196.324.800				89%	196.324.800	DTU-DAU	-	89%	165.462.000
701012.0801	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Fasilitas jasa surat menyurat	Kurir surat	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	4.500.000	Kurir surat	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	4.500.000		-	12 Laporan	4.950.000
701012.0802	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayar	Penyediaan rekening Listrik	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan rekening Listrik	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	12.000.000		-	12 Laporan	13.200.000
			Penyediaan rekening Internet,	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	13.920.000	Penyediaan rekening Internet,	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	13.920.000		-	12 Laporan	15.312.000
			Penyediaan rekening Air	3	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	900.000	Penyediaan rekening Air	3	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	900.000		-	12 Laporan	990.000
701012.0806	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah fasilitas jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Upah Bulanan	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	123.600.000	Penyediaan Upah Bulanan	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	123.600.000		-	12 Laporan	135.960.000
			Penyediaan Upah Bulanan/sopir	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	18.000.000	Penyediaan Upah Bulanan/sopir	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	18.000.000		-	12 Laporan	19.800.000
			Penyediaan Premi Kesehatan	3	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	21.120.000	Penyediaan Premi Kesehatan	3	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	21.120.000		-	12 Laporan	23.232.000
			Penyediaan Premi Kecelakaan	4	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	2.284.800	Penyediaan Premi Kecelakaan	4	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	2.284.800		-	12 Laporan	2.513.280
701012.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase fasilitas pemeliharaan BMD				89%	31.668.800				89%	31.668.800	DTU-DAU	-	89%	34.835.680
701012.0901	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	Pemeliharaan n Kendaraan Dinas oprasional / servis	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	8 Unit	12.733.200	Pemeliharaan n Kendaraan Dinas oprasional / servis	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	8 Unit	12.733.200		-	8 Unit	14.006.520

	Operasional atau Lapangan															
			BBM dan minyak pelumas kendaraan roda empat	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	1 Unit	13.500.000	BBM dan minyak pelumas kendaraan roda empat	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	1 Unit	13.500.000	-		1 Unit	14.850.000
			Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional / servis roda dua	3	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	7 unit	2.735.600	Pemeliharaan Kendaraan Dinas operasional / servis roda dua	3	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	7 unit	2.735.600	-		7 unit	3.009.160
701012.0906	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan yang dipelihara	Pemeliharaan komputer, Printer	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Unit	1.400.000	Pemeliharaan komputer, Printer	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Unit	1.400.000	-		12 Unit	1.540.000
			Pemeliharaan Printer	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Unit	1.300.000	Pemeliharaan Printer	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Unit	1.300.000	-		12 Unit	1.430.000
70103	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Desa / Kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaan			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	89%	20.935.000			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	89%	20.935.000	DTU-DAU	-	89%	18.078.500
701032.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan desa			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	89%	20.935.000			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	89%	20.935.000	-		89%	18.078.500
701032.0101	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah desa yang terfasilitasi musrenbang	Pelaksanaan Musrenbang SKPD tingkat Kecamatan	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.970.000	Pelaksanaan Musrenbang SKPD tingkat Kecamatan	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	6 Lembaga Kemasyarakatan	2.970.000	-		6 Lembaga Kemasyarakatan	3.267.000
701032.0103	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan yang terfasilitasi	Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	13.465.000	Fasilitasi kegiatan PKK Kecamatan	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	13.465.000	-		12 Laporan	14.811.500
7			Fasilitasi kegiatan Paskibra Kecamatan	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari		4.500.000	Fasilitasi kegiatan Paskibra Kecamatan	2	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari		4.500.000	-		0	4.950.000
70105	Program Penyelenggaraan	Persentase pemenuhan urusan			Kab. Lumajang,	89%	2.400.000			Kab. Lumajang,	89%	2.400.000	DTU-DAU	-	89%	2.640.000

	Usuran Pemerintahan Umum	pemerintahan umum			Kec. Tempursari					Kec. Tempursari							
701052.01	Kegiatan Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	persentase fasilitasi urusan pemerintahan umum			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	89%	2.400.000			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	89%	2.400.000	-			89%	2.640.000
701052.0101	Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	jumlah fasilitasi tugas forkopimcam	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Trantibum bersama Forkompimca	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	2.400.000	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Trantibum bersama Forkompimca	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	12 Laporan	2.400.000	-			12 Laporan	2.640.000
70106	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	89%	172.800.000			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	89%	172.800.000	DTU-DAU	-		89%	190.080.000
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari					Kab. Lumajang, Kec. Tempursari				-			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari					Kab. Lumajang, Kec. Tempursari				-			
701062.01	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	89%	172.800.000			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	89%	172.800.000	-			89%	190.080.000
		Jumlah Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari					Kab. Lumajang, Kec. Tempursari				-			
		Jumlah Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu			Kab. Lumajang, Kec. Tempursari					Kab. Lumajang, Kec. Tempursari				-			
701062.0102	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	jumlah desa terbina penyelenggaraan pemerintahan desa	Pembayaran Honorarium Tenaga Pendamping Desa	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	7 Desa	172.800.000	Pembayaran Honorarium Tenaga Pendamping Desa	1	Kab. Lumajang, Kec. Tempursari	7 Desa	172.800.000	-			7 Desa	190.080.000

							TOTAL	1.568.599.590				TOTAL	1.597.104.347	28.504.757			1.656.863.502
--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------------	--	--	--	--------------	----------------------	-------------------	--	--	----------------------

Berdasarkan tabel T-C.33 diatas, Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tempursari Tahun 2022 didukung oleh 4 (Empat) Program, 7 (Tujuh) Kegiatan, 17 (Tujuh Belas) Sub Kegiatan, serta Jumlah Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Kecamatan Tempursari Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar **Rp. 1.597.104.347,-**.(Satu Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah).

BAB IV

PENUTUP

Sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perubahan Tahun 2022 merupakan hasil tindak lanjut dari evaluasi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 triwulan II dan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang tahun 2018-2023. Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target Tahun 2021.

Dengan harapan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Perubahan Tahun 2022 yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik dan memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang dapat tercapai.

Kami berharap dukungan dari seluruh pelaku pembangunan dan seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan Rencana Kerja ini, sehingga dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi semua kalangan, khususnya untuk masyarakat di wilayah Kecamatan Tempursari dan masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) ini dapat memberikan manfaat kepada kita dalam melaksanakan program/kegiatan dan sekaligus dapat dijadikan sebagai sumber referensi untuk segenap pihak khususnya bagi aparat Kecamatan Tempursari

Tempursari, Oktober 2022
CAMAT TEMPURSARI

ARIF MUSTOFA, SAP
NIP. 19750712 199703 1 002